



BUPATI MAGETAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/12/ Kept/403.013/2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGAIAN ASET TANAH EKS BENGKOK DI KELURAHAN MAGETAN,  
KELURAHAN PLAOSAN, KELURAHAN KEBONAGUNG, KELURAHAN TAMBRAN  
DAN KELURAHAN SARANGAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik Daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun tanggal 13 Desember 2019 Nomor: SR-21/WKN.10/KNL.06/2019 hal Penyampaian Hasil Laporan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kabupaten Magetan, telah ditetapkan nilai wajar atas sewa barang milik Daerah Berupa Sebagian Aset Tanah Eks Bengkok Di Kelurahan Magetan, Kelurahan Plaosan, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Tambran Dan Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Aset Tanah Eks Bengkok Di Kelurahan Magetan, Kelurahan Plaosan, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Tambran Dan Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/29/Kept/403.013/2019 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir Besarnya Nilai Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
  2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/191/Kept/403.013/2019 tentang Penetapan tim Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun sebagai Penilai Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan atau pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Magetan;
  3. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun tanggal 13 Desember 2019 Nomor:SR-21/WKN.10/KNL.06/2019 hal Penyampaian Hasil Laporan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kabupaten Magetan;
  4. Berita Acara Panitia Penaksir Besarnya Nilai Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor: 024/878 /403.201/2019 tanggal 20 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Aset Tanah Eks Bengkok Di Kelurahan Magetan, Kelurahan Plaosan, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Tambran Dan Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

1. Tanah Sawah/Tegalan (Kelurahan Magetan), luas 5.144 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 5.786.875,00 ( lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per tahun;
2. Tanah Sawah/Tegalan (Kelurahan Magetan), luas 2.040 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 2.479.000,00 ( dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per tahun;
3. Tanah Sawah (Kelurahan Plaosan Blok Segondang), luas 1.305 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per tahun;
4. Tanah Sawah (Kelurahan Plaosan Blok Tengklik) luas 6.760 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 1.825.000,00 ( satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) per tahun;
5. Tanah Sawah (Kelurahan Plaosan Blok Sebuyut) luas 4.998 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 10.683.225,00 ( sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah ) per tahun;
6. Tanah Sawah (Kelurahan Plosan Blok Sejuno) luas 750 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp.1.389.400,00 ( satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ) per tahun;
7. Tanah Sawah (Kelurahan Kebonagung Blok Dukuh) luas 1.500 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 2.182.495,00 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ) per tahun;
8. Tanah Sawah (Kelurahan Tambran) luas 8.485 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 7.740.000,00 ( tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah ) per tahun;
9. Tanah Sawah (Kelurahan Sarangan blok Mandoran) luas 1.500 m<sup>2</sup> Tarif Pokok Sewa Rp. 631.000,00 ( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) per tahun;


10. Tanah Sawah (Kelurahan Sarangan blok Mandoran) luas 2.130 m<sup>2</sup> Tarip Pokok Sewa Rp. 387.000,00 ( tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ) per tahun;
11. Tanah Sawah (Kelurahan Sarangan blok Singolangu) luas 3.335 m<sup>2</sup> Tarip Pokok Sewa Rp. 1.981.000,00 ( satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) per tahun.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA  
MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004